

PERAN AKREDITASI SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KARIMUN

Hikmatul Hidayah¹, Achmad Fauzi²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz, Indonesia
Email : hikmatulhidayah10@gmail.com

²Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Indonesia
Email : achfauziiasbatam@gmail.com

Abstrak

Akreditasi menjadi salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah yang menjadi salah satu upaya peningkatan mutu. Pentingnya akreditasi dalam lingkungan pendidikan ini tentunya melatarbelakangi pentingnya penentuan pengukuran dan penilaian mutu dalam Lembaga Pendidikan. Maka, salah satu upaya pemerintah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya upaya atau langkah yang sesuai dengan standar pendidikan nasional yaitu dengan melaksanakan system Akreditasi Sekolah yang dapat menilai, mengukur, menentukan mutu dan kualitas Lembaga pendidikan. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif jenis deskriptif penelitian kualitatif deskriptif, Data dikumpulkan dengan tiga metode yaitu wawancara, melaksanakan observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tiga teknik yaitu mereduksi, mendisplay dan menarik kesimpulan. Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah peran Akreditasi sekolah sangat penting dalam menentukan kualitas dan mutu Lembaga pendidikan tersebut, dengan demikian Sekolah dapat memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan untuk menjadi Lembaga Pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang di percayai oleh masyarakat luas sebagai suatu tempat Pendidikan yang bermutu dan memiliki standard Pendidikan Nasional.

Kata kunci: Akreditasi, Sekolah, Mutu, Pendidikan.

Abstract

Accreditation is an important aspect in the implementation of education in the school environment which is one of the efforts to improve quality. The importance of accreditation in the educational environment is of course the background to the importance of determining quality measurements and assessments in educational institutions. So, one of the efforts of the government and education units in improving the quality of education needs efforts or steps that are in accordance with national education standards, namely by implementing a School Accreditation system that can assess, measure, determine the quality and quality of educational institutions. The research method in this article uses a qualitative approach to descriptive qualitative research. Data were collected using three methods, namely interviews, observation

and documentation. Data were analyzed using three techniques, namely reducing, displaying and drawing conclusions. Meanwhile, to test the validity of the data, sources triangulation techniques, time triangulation and technique triangulation were used. The results of this study are that the role of school accreditation is very important in determining the quality and quality of these educational institutions, thus schools can meet the National Education Standards Criteria to become quality and quality educational institutions that are trusted by the wider community as a place of quality education and have standards. National Education.

Keywords: School Accreditation, Improving Education Quality

PENDAHULUAN

Secara umum mutu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mutu adalah suatu hal yang dinamis yang selalu berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Konsep mutu dalam pengelolaan lembaga pendidikan harus benar-benar memenuhi dan selaras dengan mutu, baik mutu manajemen dilihat dari proses maupun mutu kegiatan pendidikan, produk dan layanan pendidikan. Sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman (Octaviani, P. A., Yuciana Wilandari, & Ispriyanti, 2014).

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, harus ada orang yang menjamin dan mengawasi mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan penilaian, akreditasi dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan standar mutu pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga merespon perubahan kebutuhan lokal, nasional dan global.

Dalam upaya pencapaian Standar Nasional Pendidikan, pemerintah telah menyusun peraturan tentang standar pendidikan yang tertuang secara rinci dalam peraturan pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program standarisasi tersebut terintegrasi pada tiga program yaitu standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.

Dalam kaitannya dengan standarisasi, akreditasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperoleh informasi tentang kondisi nyata suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar minimal yang telah ditetapkan menuju perencanaan pendidikan yang terarah guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Akreditasi merupakan suatu bentuk usaha mempercepat dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sekolah. Tidak hanya itu, akreditasi juga dapat memotivasi sekolah untuk berlomba-lomba berbenah diri dalam rangka mencapai standart yang diinginkan bahkan melebihi atau melampaui dari standar yang ada (Handayani, n.d.).

Akreditasi ini merupakan penilaian hasil dan bentuk sertifikasi formal terhadap

kondisi suatu sekolah yang memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perangkat akreditasi ini dirumuskan oleh suatu badan yaitu Badan Akreditasi Nasional (BAN). Badan ini menangani dan mengangkat tim assesor untuk mengevaluasi sekolah yang akan diakreditasi. Akreditasi sekolah ini merupakan proses pengakuan sertifikasi lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja sekolah dengan menunjukkan perangkat yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (Malik et al., 2020).

Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun merupakan lembaga pendidikan Negeri di Kabupaten Karimun berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Karimun yang dalam pelaksanaan proses pendidikannya perlu diawasi agar mutu pendidikan dapat terjamin sesuai dengan standar pendidikan nasional. Proses akreditasi merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan sekolah tersebut agar dapat sesuai dengan proses pendidikan yang terstandarisasi secara nasional. Sebelum tim akreditasi datang ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun maka pihak sekolah menyiapkan berbagai hal yang sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan.

Dengan demikian pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan yang dipersiapkan oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun dalam rangka menyambut tim akreditasi nasional adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menjalankan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional tersebut. Karena pihak sekolah harus dapat membuktikan proses pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah tersebut dengan menyediakan bukti-bukti dokumentasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan pihak Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun yang berkenaan dengan standar nasional pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan sekolah tersebut menunjukkan adanya peningkatan mutu pendidikan yang dipersiapkan dalam menyongsong akreditasi sekolah. Melihat latar belakang di atas penulis tertarik meneliti tentang bagaimana Peran Akreditasi dalam Meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun.

METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan Lexy J. Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif dapat dipergunakan guna mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan saat kegiatan penelitian dilaksanakan. Data dikumpulkan dengan tiga metode yaitu wawancara, melaksanakan observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tiga teknik yaitu mereduksi, mendisplay dan menarik kesimpulan. Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik (Lexy J. Moleong, 2019).

HASIL

Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun merupakan lembaga pendidikan Negeri di Kabupaten Karimun berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Karimun yang dalam pelaksanaan proses pendidikannya perlu diawasi agar mutu pendidikan dapat terjamin sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum SD Disdikbud

Kabupaten Karimun, Muhd Khudri menyampaikan, jumlah SD negeri dan swasta di Kabupaten Karimun sebanyak 139 sekolah. Dirincikan dengan berikut jumlah SD negeri 121 sekolah dan jumlah SD swasta 18 sekolah (Data Pokok Pendidikan Karimun, 2022). Proses akreditasi merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan sekolah tersebut agar dapat sesuai dengan proses pendidikan yang terstandarisasi secara nasional. Sebelum tim akreditasi datang ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun maka pihak sekolah menyiapkan berbagai hal yang sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan.

Dengan demikian pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan yang dipersiapkan oleh SD Negeri di Kabupaten Karimun dalam rangka menyambut tim akreditasi nasional adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menjalankan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional tersebut. Karena pihak sekolah harus dapat membuktikan proses pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan yang telah dilaksanakan oleh sekolah tersebut dengan menyediakan bukti-bukti dokumentasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan pihak sekolah SD Negeri di Kabupaten Karimun yang berkenaan dengan standar nasional pendidikan (Antonius, 2017). Berbagai upaya yang dilakukan sekolah tersebut menunjukkan adanya peningkatan mutu pendidikan yang dipersiapkan dalam menyongsong akreditasi sekolah.

PEMBAHASAN

Standar Nasional Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1, standar nasional pendidikan berarti kriteria minimum yang berkaitan dengan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan wajib memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan. Mencapai tujuan pemerataan pendidikan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Depdiknas, 2008).

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, harus ada orang yang menjamin dan mengawasi mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan penilaian, akreditasi dan sertifikasi (Hidayah, 2024). Ketiga proses ini dilakukan untuk menentukan apakah lembaga yang memenuhi syarat secara nasional layak. Fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

- 1) Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, ada delapan standar yang menjadi

sorotan dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan, yaitu :

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian untuk mengidentifikasi lulusan dari lembaga pendidikan. Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar kompetensilulusan adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah

2. Standar Isi

Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan taraf kompetensi yg dituangkan pada kriteria mengenai kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yg wajib dipenuhi sang siswa dalam jenjang dan jenis Pendidikan tertentu. Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar isi adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, tentang standar isi.

3. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kinerja pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran harus dilakukan dengan cara yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi partisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup untuk inisiatif, kreativitas dan kemandirian, minat bakat dan latar belakang perkembangan fisik dan psikologis siswa. Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar proses adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Khusus.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang Standar Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C

4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidikan dan kependidikan adalah kriteria untuk menilai pendidikan awal dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki pendidikan dan keterampilan sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik diantaranya :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogic
- b. Kompetensi kepribadian
- c. Kompetensi professional
- d. Kompetensi sosial

Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar pengawas Sekolah/Madrasah.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
- g. tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008,
- i. tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009, tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, tentang Standar Tenaga Administrasi Program paket A , Paket B, dan Paket C.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C.

- o. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, tentang standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus dan Pelatihan (Hidayah & Hidayat, 2023).

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan untuk kebutuhan minimum ruang kelas, sarana olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, dan tempat bermain, zona kreatif dan rekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan prasarana meliputi halaman, ruang kelas, ruang pengelola satuan pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang unit produksi, ruang kantin, sarana listrik dan jasa, lapangan olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, ruang kreatif dan ruang/lainnya yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran yang tertib dan berkesinambungan. Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK.

6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu standar pengelolaan satuan pendidikan, standar pengelolaan pemerintah daerah dan standar pengelolaan pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan biaya operasional lembaga pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ada tiga macam biaya dalam standar ini:

- a. Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi :
 - 1) Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan
 - 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

- 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, lain sebagainya.

Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar pembiayaan pendidikan adalah:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009, Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan untuk mekanisme, prosedur dan alat untuk menilai hasil belajar siswa. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau kemajuan, kemajuan, dan hasil perbaikan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian perkembangan.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
 - b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi
- Komponen standar penilaian pendidikan terdiri dari :

- 1) Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
- 2) Penilaian berdampak pada proses belajar.
- 3) Orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka (Depdiknas, 2008).

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa dengan adanya 8 kriteria minimum yang berkaitan dengan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap lembaga pendidikan wajib memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan. Sehingga pemerataan pendidikan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, harus ada orang yang menjamin dan mengawasi mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan penilaian, akreditasi dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun

Akreditasi adalah proses penilaian diri, refleksi dan perbaikan terus-menerus. Akreditasi Sekolah adalah penilaian (penilaian) sekolah yang sistematis dan komprehensif

melalui kegiatan penilaian diri dan penilaian eksternal (kunjungan) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah (Chiar, 2019). Akreditasi sekolah adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga independen yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pembelajaran pada pendidikan formal dan informal pada semua jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penilaian publik.

Akuntabilitas yang dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan inklusif dengan menggunakan perangkat dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Dalam Undang-Undang N0.20 tahun 2003 pasal 60, menyebutkan bahwa sekolah perlu dilakukan akreditasi karena :

- a. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public.

Akreditasi sekolah Mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (*self regulation*) di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2020).

Proses Akreditasi di arahkan untuk menilai penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah yang mencakup 8 standar pendidikan. Dalam pelaksanaan akreditasi tersebut pihak sekolah berupaya menunjukkan bukti-bukti penyelenggaraan pendidikan yang mengarah kepada 8 standar tersebut adapun standar penialain yang dilakukan oleh tim akreditasi yaitu, Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun

Dalam mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah, sebelum mengajukan permohonan akreditasi sekolah, sekolah harus melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) terlebih dahulu dengan mengisi instrument EDS yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional. Kemudian TIM dari BAN-SM akan melaksanakan visitasi untuk melihat kecermatan dan kesesuaian dengan data yang diperoleh dari pengisian evaluasi diri (Karyanto, U. G., Rahman, A., & Darwin, 2015). Dalam kegiatan pengisian instrumen dan bukti fisik dilalui beberapa tahap : 1). Sosialisasi dari dinas pendidikan, 2). Melakukan checklist pada instrument akreditasi, 3). Melakukan persiapan data sebagai bukti fisik, 4). Melaksanakan pemenuhan bukti fisik sesuai dengan instrument akreditasi. 4). Pelaksanaan Akreditasi oleh tim asesor merupakan bagian dari fungsi manajemen pengawasan dan evaluasi terhadap satuan Pendidikan

(Sholihin, E. N. C., Bafadal, I., & Sunandar, 2018).

Dengan demikian upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan dan yang seharusnya terjadi. Peningkatan mutu pada setiap sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional. Agar mutu pendidikan sesuai dengan yang seharusnya dan yang diharapkan masyarakat, mungkin diperlukan standar pengukuran. Jika standar yang dikehendaki bersifat nasional, maka hendaknya standar tersebut juga harus bersifat nasional pula.

Sekolah berupaya memperbaiki pelaksanaan pendidikan yang mencakup 8 standar Nasional Pendidikan sesuai saran-saran dari Tim Akreditasi (b) Berbagai persiapan yang dilakukan oleh sekolah sebelum Tim Akreditasi datang, dapat digunakan oleh sekolah untuk mempertahankan kualitas pendidikan (c) melakukan pembinaan terhadap guru-guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dinilai masih kurang oleh Tim Akreditasi.

PENUTUP

Simpulan

Akreditasi Sekolah merupakan system Pendidikan yang diberlakukan di Pendidikan Nasional Indonesia untuk menilai, mengukur, mengetahui kualitas dan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Sedangkan Mutu dapat dinyatakan sebagai karakteristik yang harus dipertahankan secara terus menerus agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau masyarakat. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, harus ada orang yang menjamin dan mengawasi mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam hal penjaminan mutu Pendidikan ada kriteria minimum yang harus di penuhi setiap Lembaga Pendidikan di Indonesia meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan rekomendasi Tim Akreditasi, Standar Nasional Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan standar mutu pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga merespon perubahan kebutuhan lokal, nasional dan global.

Bagi Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun peran Akreditasi sekolah sangat penting dalam menentukan kualitas dan mutu Lembaga pendidikan tersebut, dengan demikian Sekolah Dasar (SD) Negeri Karimun dapat memenuhi Kriteria Standar Nasional Pendidikan untuk menjadi Lembaga Pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang di percayai oleh masyarakat luas sebagai suatu tempat Pendidikan yang bermutu dan memiliki standard Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Antonius, A. (2017). Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar Negeri. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 14(2), 250–258.

- Chiar, M. (2019). Manajemen Mutu Layanan pada Sekolah Menengah. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 11(2), 66–76.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jvip/article/view/34514/pdf>
- Depdiknas. (2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas., 2005–2008.
- Handayani, M. (n.d.). PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI SMA DI PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 179–201.
<https://media.neliti.com/media/publications/196486-ID-pencapaian-standar-nasional-pendidikan-b.pdf>
- Hidayah, H. (2024). Zonasi, Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Era Karimun, PPDB Di SMA Negeri 4. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, XII(April), 20–29. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/12874/6706>
- Hidayah, H., & Hidayat, M. (2023). Hubungan kemampuan manajemen kelas dengan aktivitas belajar siswa di mis al-washliyah kualuh leidong. *Jurnal Mumtaz Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (Stit) Mumtaz Karimun*, 3(1), 21–31. <http://e-journal.stitmumtaz.ac.id/index.php/stitmumtaz/article/view/92/75>
- Karyanto, U. G., Rahman, A., & Darwin, D. (2015). Implikasi Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Tata Kelola SMK Negeri 1 Oku. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 7(2), 43–57.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jmpi/article/download/8104/6779>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan 8 (2020).
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Moleong, Lexi J, 2014. ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya. In *PT. Remaja Rosda Karya* (Vol. 4, Issue 2).
- Malik, A., Nyoto, A., Arismunandar, Susetyo, B., Anjaya, C., Marjuki, Maskuri, Muchlas, Nur, M., Sayuti, M., Yusro, M., Surapranata, S., Soetantyo, S. P., & Tonaruddin, T. (2020). *Pedoman_Akreditasi_Sm_2020_06_02*.
- Octaviani, P. A., Yuciana Wilandari, & Ispriyanti, D. (2014). Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine (SVM) pada Data Akreditasi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Magelang. *Jurnal Gaussian*, 8(1), 43–57.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jmpi/article/download/8104/6779>
- Sholihin, E. N. C., Bafadal, I., & Sunandar, A. (2018). Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 171–178.
<https://doi.org/10.17977/um027v1i22018p171>